



## Kecamatan Pringkuku

Jl.Raya Pacitan\_SoloNomor 24 Pacitan Jawa Timur 63552 0357511093

Pemerintah Kab. Pacitan / Kecamatan Pringkuku

# Standar Pelayanan Rekomendasi Akte Kelahiran

No. SK : 188.4/33/KTPS/408.62/2023

## Persyaratan

1. Foto copy KK
2. Foto copy KTP
3. Surat Keterangan Lahir dari Bidan/Rumah Sakit
4. Form Akte Kelahiran dari Desa
5. Foto copy Surat Nikah


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Pringkuku

Jl.Raya Pacitan\_SoloNomor 24 Pacitan Jawa Timur 63552 0357511093

Pemerintah Kab. Pacitan / Kecamatan Pringkuku



1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas di Kecamatan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Petugas mencatat pada buku register
4. Petugas menyampaikan berkas kepada pimpinan / Kasi untuk ditandatangani dan dilegalisasi
5. Petugas menyerahkan kembali berkas yang sudah dilegalisasi kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

Apabila berkas lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Kecamatan Pringkuku

Jl.Raya Pacitan\_SoloNomor 24 Pacitan Jawa Timur 63552 0357511093

Pemerintah Kab. Pacitan / Kecamatan Pringkuku

### 1. Legalisasi Form Akte Kelahiran

#### **Pengaduan Layanan**

Datang langsung ke Kantor Kecamatan Telepon ke Petugas yang menangani

Sunaryo Kasi Pelayanan No Hp, 0852 3554 7488

Sulasmi Petugas Pelayanan Umum No Hp 0838 4588 7368

Wawan Zusroni Operator KTP dan KK No Hp 087758858558

Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada